

Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum

Pratama Herry Herlambang

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Korepondensi: Pratomaheryherlambang@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the history and influence of positivism on jurisprudence. The method used is the library study. The birth of positivism is the first step of modernization because of the decline of the influence of religion and the king as God's representative. The Renaissance era made humans not only believe in God's Law alone. That is what underlies the birth of understanding positivism. Positivism only bases on reality and only uses methods scientifically. Positivism thinking patterns that rely on philosophical empiricism began to be brought into the realm of law in the 19th century, where positivism emphasized the existence of legal certainty by taking formal legal sources in the form of laws and regulations. Not always legal positivism simply ignores morale, it is still open for improvement to become better but still requires applicable procedures. But what is considered good by legal positivism is the ugliness of this legal positivism. Positivism has ontological aspects in positivism which is considered a positive norm in a country's legal system so that it is free from moral problems. On the other hand, the implication of positivism for law and its enforcement is the use of law as a tool to maintain government power to continue to make that position lasting and lasting.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 12 September 2019

Dipublikasi 30 Oktober 2019

KATA KUNCI

Keywords

Positivism, Jurisprudence,
Legal studies

Pendahuluan

Lahirnya positivisme merupakan langkah awal dari modernisasi karena mundurnya pengaruh agama dan raja sebagai wakil Tuhan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tumbanganya Raja Louis XVI yang sangat dikenal sebagai penguasa yang absolut sehingga rakyat yang direpresentasikan melalui kaum burg menjadi tidak nyaman terhadap perilaku yang dilakukan sang raja. Pasca revolusi Prancis, lalu kemudian munculah tuntutan masyarakat dan warga negara begitu besar kepada negara baik di bidang sosial hingga ekonomi dan pada akhirnya membuat munculnya konsep

negara hukum (rechstaat) yang membuat aparat pemerintahan melakukan tindakan harus berdasarkan hukum bukan hanya kekuasaan semata.

Perkembangan teknologi dan keilmuan yang begitu pesat pada era renaissance membuat manusia bukan hanya percaya pada hukum tuhan semata, dan penggunaan akal rasio yang sangat dipergunakan pada saat itu, bukan hanya pasrah terhadap fenomena yang ada tanpa memperhatikan gejala yang terjadi. Hal tersebut yang melandasi lahirnya paham positivisme. Filsafat positivisme berbasis pada sesuatu yang real, nyata, konkret dan kasat mata, bukan mendasarkan pada sistem metafisik. Filsafat positivisme tidak hendak menjelaskan esensi (Samekto, 2012). Segala sesuatu yang bersifat abstrak bukan merupakan sifat dari positivisme karena hanya yang bersifat kasat mata dan dapat menggunakan metode secara ilmiah.

Lahirnya paham positivisme, bukan hanya masuk ke dalam ranah ilmu eksakta namun juga masuk ke dalam ranah ilmu sosial hingga masuk ke dalam ranah hukum. Bahkan beberapa begawan hukum secara terang-terangan mengatakan sebagai penganut paham positivisme sehingga menjadi suatu pertanyaan mendasar terkait kontribusi positivisme terhadap ilmu hukum pada umumnya dan penegakan hukum pada khususnya.

Pembahasan

A. Sejarah Positivisme

Filsafat Positivisme bersandar kepada suatu hal yang bersifat real, nyata dan kasat mata serta tidak mengacu dari hal yang bersifat metafisik. Di dalam filsafat positivism, tidak menuju kepada penjelasan mengenai esensi dikarenakan esensi merupakan masuk ke dalam tataran ranah yang bersifat abstrak. Hal yang bersifat abstrak seperti esensi dan nilai yang tidak kasat mata maka tidak dapat dijelaskan oleh positivisme. Jadi positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dan hanya menggunakan metode secara ilmiah. Awal mula kelahiran dari positivisme adalah sejak pemikiran dari Auguste Comte (1794-1859). Menurut ajaran Aguste Comte yang tertuang dalam buku *Cours de Philosophie Positive*, filsafat positivisme bertolak dari pandangan bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan itu bersifat tetap. Hukum perkembangan itu meliputi tiga tahap :

1. Tahap teologis: dalam tahap ini manusia percaya pada kekuatan illahi di belakang gejala alam;
2. Tahap metafisik: dalam tahap ini ide-ide teologis digantikan dengan ideide abstrak dan metafisik;
3. Tahap positif: dalam tahap ini gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak. Gejala alam diterangkan melalui gejala lain dengan mendapatkan hukum-hukum yang ada di antara gejala-

gejala yang bersangkutan. Melalui metode ilmiahnya., positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, digeneralisasi sebagai gejala ke depan yang dapat diprediksikan kepastiannya (*Ibid.*, 2012).

Berdasarkan pemikiran awal tersebut, maka kemudian berkembang pemahaman bahwa hukum akan menjadi hukum apabila sudah bersifat positif dari negara. Maka ketika hukum sudah menjadi positif maka akan bebas nilai serta moral yang ada di dalam hukum tersebut. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai pembicaraan mengenai moral, nilai dan keadilan sudah terlepas dari hukum positif tersebut. Hukum yang diakui adalah hukum negara, selain itu bukan merupakan hukum.

B. Ciri Positivisme Dalam Ilmu Hukum

Di dalam tulisan Hart yang dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah memaparkan, terdapat lima ciri tentang positivisme yang terdapat pada ilmu hukum dewasa ini (*contemporary jurisprudence*):

1. Hukum adalah satu perintah yang datangnya dari manusia.
2. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang dicita-citakan (*law as it ought to be*).
3. Analisa mengenai pengertian hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari:
 - Penyelidikan secara sejarah tentang sebab musabab hukum atau tentang sumber hukum;
 - Penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya penyelidikan hukum yang didasarkan pada kesusilaan tujuan-tujuan sosial fungsi hukum dan sebagainya.
4. Sistem hukum adalah satu sistem logika yang tertutup (*closed logical sistem*); pada sistem tersebut ketentuan-ketentuan hukum yang benar bisa diperoleh dengan alat-alat logika (*logical means*) dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, pada memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, ukuran-ukuran moral dan sebagainya.
5. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan buktibukti berdasarkan logika, sebagai misalnya dalam hal keterangan-keterangan tentang fakta-fakta (Prasetyo, dkk., 2012)

Sedangkan menurut John Austin:

1. Hukum adalah perintah yang berdaulat.
2. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuanketentuan lain yang secara tegas dapat disebutkan demikian, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya.
3. Konsep tentang kedaulatan negara:
 - Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal.
 - Sifat eksternal dari kedaulatan negara tercermin pada hukum internasional, sedangkan sifat internal kedaulatan negara tercermin pada hukum positif.
 - Pelaksanaan kedaulatan membutuhkan ketaatan. Ketaatan terhadap kedaulatan negara itu berbeda-beda sesuai kebutuhan subyeknya.
 - Ada perbedaan antara ketaatan terhadap kedaulatan negara dengan ketaatan terhadap ancaman penodong misalnya. Hal tersebut membedakan di antara keduanya adalah legitimasi (didasarkan pada undang-undang) yang berlaku dan diakui secara sah. Pada ketaatan terhadap kedaulatan negara, subyeknya merasakan a moral duty to obey (ada kewajiban moral untuk mentaatinya) (Berthens, dkk.2018)

C. Implikasi Positivisme Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum

Pemikiran positivisme dipengaruhi oleh pemikiran yang dilakukan oleh Comte yang menolak ajaran bersifat abstrak dan bersifat metafisik. Menurut Comte, segala sesuatu harus dapat dilihat atau konkret serta dapat diukur dalam bentuk metode ilmiah sehingga dapat dihitung sebagai ilmu pengetahuan. Jika tidak termasuk dalam hal tersebut maka dapat dipastikan bukan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemikiran tersebut merupakan bantahan mengenai hukum alam dan nilai keagamaan yang begitu kental pada saat itu, ditambah dengan munculnya raja yang bersifat absolut sehingga dapat pertentangan dari masyarakat. Dalam abad ke-19 cara berfikir positivisme yang mengandalkan empirisme filosofis itu kemudian dibawa masuk ke wilayah hukum. Disana hukum dijadikan sebagai produk ilmiah menurut takaran positivisme. Penekanan diberikan kepada fakta empiris sebagai satu-satunya bentuk

pembenaran atau pertanggungjawaban secara ilmiah. Gerakan ilmiah di bidang hukum inilah yang melahirkan positivisme hukum (legal positivism) mula-mula di Inggris dan kemudian juga di Jerman. Hukum berarti hukum positif. Dengan demikian teori hukum kodrat ditolak karena kedudukan hukum dihubungkan dengan eksistensi dan peranan dari otoritas yang melampaui manusia (*Ibid*, 2018).

Ketegasan positivisme hukum untuk menghilangkan persyaratan koneksitas antara hukum dan moral membuat ranah aksiologis aliran ini hanya terbatas pada pencapaian kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum adalah prediktabilitas, yakni kemampuan mempersepsikan “an individual ought to behave in a certain way” Aspek aksiologis yang diperjuangkan positivisme hukum adalah kepastian hukum. Dengan mengambil sumber hukum formal hukum berupa peraturan perundang-undangan, diyakini bahwa hal ini dapat diwujudkan. Asas legalitas merupakan roh dari upaya pengejaran kepastian hukum tersebut. Asas ini oleh Von Feuerbac dirumuskan dalam adagium “No punishment without law, no punishment without crime, no crime without punishment” (nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena) Asas ini begitu mendominasi, khususnya dalam arena hukum pidana, sehingga dalam banyak kodifikasi dimuat dalam pasal pertama. Itulah sebabnya, larangan retroaktif dan penetapan analogi sangat ditekankan dalam konsep berfikir tradisional positivisme hukum (Shidarta, 2013)

Berdasarkan aliran ini, selama peraturan perundangan masih sah dianggap sebagai peraturan maka hal tersebut dianggap paling benar, hal itu tidak melihat lagi substansi dari hukum tersebut baik ataukah tidak baik. Namun yang ditekankan dalam hal ini adalah proses secara prosedural dari peraturan perundangan yang sah pemberlakuannya maka akan selalu menjadi hukum.

Maka jelas tidak mengakui hukum alam yang terjadi di muka bumi, hal tersebut membuktikan bahwa hukum yang diakui adalah hukum negara, hukum yang ada selain hukum negara dianggap tidak berlaku karena dalam aliran ini mengisyaratkan adanya prosedur formal dalam memberlakukan undang-undang ataupun hukum. Maka jelas bahwa terjadinya pemisahan tajam dan nyata antara hukum dan moral. Moral sudah dianggap tuntas jika sudah berubah menjadi peraturan perundangan. Dalam aliran positivisme hukum ini bukan menganggap bahwa hukum yang sudah diundangkan akan selamanya baik, dan mengabaikan moral begitu saja. Sesungguhnya bagi aliran ini tetap terbuka untuk perbaikan atau dengan kata lain bahwa selalu siap jika ada perubahan agar hukum menjadi lebih baik lagi ke depannya namun tetap diperlukan prosedur yang berlaku. Namun apabila belum ada

prosedur yang legal maka hukum yang terdahulu dianggap masih berlaku meskipun sudah tidak sesuai dengan keadaan di jaman itu. Untuk membenarkan diri, positivisme hukum dapat menunjuk pada kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang memang dijamin. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Dia juga tahu apa yang negara akan lakukan kalau ia tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan di dalam undang-undang itu. Dengan itu, beban hakim menjadi ringan, karena ia tak perlu mempertimbangkan keadilan dan kewajaran hukum itu sendiri. Ia membatasi diri hanya pada penerapan hukum atas kasus yang ada (Jegalus, 2011). Dari yang dianggap kebaikan oleh positivisme hukum tentang kepastian hukum itulah keburukan dari aliran ini menjadi terkuak. Aliran yang mengambil jarak antara moral dan hukum ini secara tidak langsung akan mematikan moral sehingga tujuan mengenai keadilan menjadi buyar dan semakin jauh dari rel yang diinginkan dari terciptanya hukum tersebut. Apalagi jika pemerintah yang berkuasa saat itu adalah pemerintah yang tirani sehingga hukum positif atau hukum yang berlaku saat itu hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan atau bahkan dimaksudkan untuk menghantam rakyat kecil yang sudah seharusnya dibela dan dilindungi. Hal tersebut terjadi di beberapa negara yang melegalkan segala tindakannya mengatasnamakan hukum tersebut. Hal itu jelas bukan tujuan dari aliran positivisme hukum tersebut, kepastian yang dicari dalam aliran ini adalah kepastian yang sama di mata hukum. Positivisme yang mempunyai aspek ontologis dalam positivisme yang dianggap sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara sehingga terlepas dari masalah moral. Kemudian aspek epistemologinya dari positivisme adalah doktrinal deduktif, serta aspek aksiologis yang dicari dari epistemologi yakni kepastian hukum. Maka jika berkaca dari pendapat Gustav Radbruch maka positivisme menganggap kepastian hukum adalah hal yang paling utama, sedangkan kemanfaatan dan keadilan sudah dianggap selesai dan dapat diakomodir melalui kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundangan. Positivisme yang menganggap hukum adalah peraturan perundangan semata (*lege*) membuat hakim tidak dapat menggali lebih jauh tentang hukum sehingga hakim dianggap *la bouche de la loi* (hakim sebagai corong undang-undang).

Di dalam positivisme yang menganggap hukum adalah peraturan perundangan dari negara berimplikasi terhadap pengejaran atas kepastian hukum semata tanpa melihat dan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut. Hakim jadi tidak dapat memiliki ruang gerak untuk mencari keadilan namun hanya menerapkan undang-undang yang sudah ada. Di sisi lain kepastian hukum yang diinginkan dari

positivisme sangat tertinggal jauh dari keadaan di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena banyak fenomena sosial yang terkadang mempunyai cara terbaru dalam melakukan sesuatu yang melanggar hukum namun belum diatur dalam peraturan perundangan. Perilaku masyarakat yang melanggar hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor yang salah satunya adalah peran teknologi yang sangat pesat kemajuannya sehingga sangat memungkinkan masyarakat melakukan tindakan yang melawan norma di masyarakat tapi belum diatur dalam peraturan perundangan. Contohnya adalah asas legalitas yang intinya dapat memberikan sanksi apabila sudah ada peraturan perundangan yang berlaku membutuhkan dasar hukum untuk memberikan sanksi. Hal itu tampak jelas implikasi dari positivisme hukum dalam penegakkan hukum. Maka sangat jelas bahwa akan sangat sulit mengejar perkembangan masyarakat. Positivisme hukum menuntut adanya hukum tertulis terlebih dahulu atas perbuatan masyarakat yang tidak sesuai norma di masyarakat apabila untuk pemberian sanksi membuat akan adanya kekosongan hukum yang terjadi apabila terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan norma namun hukum negara belum mengaturnya. Hal itu sangat dimaklumi terjadi karena yang dikejar hanya kepastian semata dan menyingkirkan keadilan dan kemanfaatan. Sehingga hal itu membuat hukum terasa sangat lamban dalam melakukan pergerakan untuk mengejar kehidupan masyarakat yang jelas membutuhkan kepastian tersebut secara cepat. Di sisi lain, implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi. Hukum negara yang dianggap hukum satu-satunya oleh positivisme hukum jelas akan membuat hukum negara sebagai instrumen untuk menggebuk lawan politik dan memperpanjang umur kekuasaan. Hal itu seolah terasa sebagai menjatuhkan lawan secara legal dan dilindungi oleh hukum, dikarenakan tanpa melihat manfaat dan keadilan yang ingin dicapai dengan penerapan hukum tersebut dan cukup melihat aspek nyata dari peraturan perundangan. Serta yang terakhir, implikasi yang diberikan positivisme hukum terhadap ilmu dan penegakan hukum adalah tidak dapat bekerja secara optimal para penegak hukum seperti jaksa, polisi, pengacara dan hakim untuk menemukan hukum. Para praktisi dituntut untuk melaksanakan peraturan perundangan tanpa perlu menggali nilai-nilai yang ingin dicapai dalam peraturan perundangan yang dibuat tersebut. Hanya melakukan implementasi tanpa berhak melakukan terobosan hukum yang mungkin di era jaman sekarang ini perlu dilakukan untuk menemukan hukum yang layak mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi semua pihak.

Referensi

- Berthens, K., Ohoitumur, J., & Dua, M. (2018). Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- Jegalus, N. (2011). Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif. Jakarta: Obor.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2011). Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Samekto, A. (2015). Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sidharta. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.